



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan ayat (4) Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E),,

9. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bandung (Lembaran Desa Bandung Tahun 2017 Nomor 2/E).

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Camat Diwek Kab. Jombang Nomor:141/1777/415.54/ 2022 Tgl 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;

MEMUTUSKAN : -

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Nama : MUHAMMAD YAYAT AMINNUDIN

Tempat /Tanggal Lahir : Jombang , 24-12-1995

Jabatan : Kepala Dusun Randulawang Krajan

KEDUA

: Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai ketentuan Perundang Undangan

KETIGA

: Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 23 Desember 2022

KEPALA DESA BANDUNG



ANANG FAUZI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Camat Diwek;
4. Sdr. Ketua BPD Bandung;
5. Sdr. Yang Bersangkutan ;